



UNIVERSITAS UDAYANA

DOKUMEN KEBIJAKAN



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
2025**

DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

Pascasarjana-21400-01-001-02

UNIT PENGEMBANGAN PEMBERLAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(UP3M)
PASCASARJANA
DENPASAR
2025



DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

Pascasarjana-21400-01-001-02

**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UP3M
PASCASARJANA**

2025



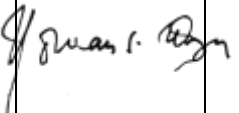
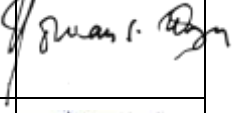
**DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA**

Pascasarjana-21400-01-001-02

Revisi	: 0
Tanggal	: Maret 2025
Dikaji ulang oleh	: Wakil Direktur Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Ketua UP3M
Disetujui oleh	: Direktur

	DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		
	PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor : Pascasarjana- 21400-01-001-02	Tanggal 2-3- 2025	Revisi ke :1 (satu)	Halaman1-17

PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPU, ASEAN ENG.	KetuaUP3M	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Wakil Direktur I	
3. Persetujuan	Prof. I Nyoman Suprpta Winaya, ST,MA.Sc., Ph.D.	Direktur	
4. Penetapan	Prof. I Nyoman Suprpta Winaya, ST,MA.Sc., Ph.D.	Direktur	
5. Pengendalian	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPU, ASEAN ENG.	KetuaUP3M	

1. Visi dan Misi Pascasarjana

a. Visi Pascasarjana

Visi Pascasarjana Universitas Udayana adalah “Terwujudnya Pascasarjana Universitas Udayana yang mampu menghasilkan Lulusan Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”.

b. Misi Pascasarjana

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi Pascasarjana Universitas Udayana adalah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengembangan IPTEKS yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak, memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, SNDikti dan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- 2) Mengembangkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SNDikti, perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM Pascasarjana Unud Menuju pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.
- 4) Meningkatkan dan mendayagunakan sarana prasarana berstandar internasional.
- 5) Meningkatkan tata kelola, penguatan akuntabilitas, penataan struktur organisai yang efisien, efektif, tranparansi, dan akuntabel.
- 6) Mengembangkan kerja sama diberbagai pihak guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma PT.

2. Latar Belakang dan Tujuan SPMI

a. Latar Belakang

Sesuai perkembangan sejak awal merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan untuk

menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menetapkan berbagai aspek terkait penjaminan mutu, termasuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Universitas Udayana untuk tercapainya visi Universitas Udayana (Unud), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Unud termasuk di Pascasarjana. SPMI Pascasarjana merupakan turunan dari SPMI Unud yang dilaksanakan secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pascasarjana secara bermutu dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pascasarjana sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana, maka diperlukan kebijakan SPMI Pascasarjana yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Program Studi dan unit kerja yang ada di lingkungan Pascasarjana. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya budaya mutu.

Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Udayana merupakan dokumen yang diturunkan dari SPMI Unud, mencakup Kebijakan SPMI pendidikan, Kebijakan SPMI penelitian, Kebijakan SPMI pengabdian, dan Kebijakan SPMI khusus (non akademik).

b. Tujuan

Bertitik tolak pada hal tersebut, maka penetapan Kebijakan SPMI bertujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 2) Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Pascasarjana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.

- 3) Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Manual, Standar dan Formulir dalam SPMI dalam upaya menjamin pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.
- 4) Sebagai arahan agar Kebijakan SPMI ini dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik.
- 5) Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- 6) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Pascasarjana.
- 7) Sebagai bukti otentik bahwa Pascasarjana telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Garis Besar Kebijakan SPMI

a. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

- 1) Otonom – SPMI Pascasarjana dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri
- 2) Terstandar – SPMI Pascasarjana menggunakan standar Pascasarjana yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
- 3) Akurasi - SPMI Pascasarjana menggunakan data dan informasi yang akurat padapangkalan data Pendidikan Tinggi.
- 4) Berencana dan berkelanjutan – SPMI Pascasarjana diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar yang membentuk suatu siklus.
- 5) Terdokumentasi – seluruh langkah dalam siklus SPMI Unud didokumentasikan secara sistematis.

b. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Pascasarjana telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi.

Seberapa jauh Pascasarjana melampaui Standar Universitas Udayana merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Pascasarjana yaitu untuk:

- 1) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Pascasarjana.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan Pascasarjana, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
- 3) Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 4) Landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar Pascasarjana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.

Strategi yang diterapkan Pascasarjana dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh unit kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di lingkungan Pascasarjana, dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
- 3) Melakukan studi banding ke berbagai universitas khususnya yang memiliki Pascasarjana yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 4) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus mengikuti pelatihan auditor internal.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

c. Ruang Lingkup SPMI

Standar SPMI Pascasarjana mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik sebagai turunan dari Standar SPMI Universitas Udayana. Unud menetapkan 4 standar

SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Berdasarkan hal tersebut maka Pascasarjana menetapkan standar SPMI Pascasarjana dalam 4 (empat) standar utama, 33 standar turunan, dengan 177 pernyataan isi standar.

Standar pendidikan diturunkan menjadi 9 standar yang merupakan turunan dari standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti No 44 tahun 2015), dan satu standar sudah melampaui standar nasional Dikti. Standar penelitian diturunkan menjadi 8 standar penelitian dan merupakan implementasi dari Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Standar pengabdian kepada masyarakat diturunkan menjadi 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan turunan dari Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Standar Khusus merupakan standar tambahan di Universitas Udayana yang diturunkan menjadi 8 standar, dan menjadi standar tambahan dan non akademik.

Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional pendidikan Tinggi melalui Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Badan Akreditasi Nasional (BAN PT), Statuta Universitas Udayana, dan Renstra Universitas Udayana. Setiap standar SPMI yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

d. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Pascasarjana merupakan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini berarti penerapan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara konsisten pada semua aspek, yaitu aspek input, proses, *output*, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana, maka manajemen SPMI Pascasarjana diimplementasikan dengan menggunakan pola Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP).

Implementasi model PPEPP dengan manajemen *kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu Pascasarjana tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pascasarjana

Penetapan standar Pascasarjana merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI Pascasarjana. Penetapan standar tidak hanya

dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar Pascasarjana, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Pascasarjana. Perumusan standar Pascasarjana dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan Pascasarjana dan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan Pascasarjana dan UP3M dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di Pascasarjana.

2. Pelaksanaan standar Pascasarjana

Pascasarjana menjalankan setiap standar Pascasarjana yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar Pascasarjana adalah subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar. Subjek dapat berbeda sesuai dengan isi masing-masing standar Pascasarjana. Subjek dapat berupa Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. Selain sebagai subjek, semua para pihak bertanggungjawab untuk melaksanakan isi standar.

3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pascasarjana

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Pascasarjana bersama unit kerjanya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran, dan hasil dari pelaksanaan setiap standar. Berdasarkan tujuan, evaluasi dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Didalam manajemen SPMI Pascasarjana, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- 1) Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh audience dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan *audience*.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan.
 - 3) Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan bukan dari *audience* dari standar, dan tidak dari unit internal, walaupun pihak lain ini masih berasal dari Pascasarjana, yaitu Unit Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pascasarjana.
 - 4) Audit Eksternal, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana yaitu Akreditasi oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan akuntan publik.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pascasarjana

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, pelaporan kepada pimpinan universitas.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah *audience* dari standar

Pascasarjana dan pejabat sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5. Peningkatan Standar Pascasarjana

Peningkatan standar Pascasarjana adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar dalam SPMI melalui proses *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar Pascasarjana telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Peningkatan standar Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, Pascasarjana dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Udayana. Untuk itu, siklus SPMI Pascasarjana dimulai kembali dengan tahap penetapan standar, yang berarti menetapkan standar Pascasarjana yang baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

e. Pengorganisasian SPMI

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pascasarjana bersama-sama Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Pascasarjana untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pascasarjana serta dibawah koordinasi UP3M Universitas Udayana.

f. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Adapun rincian standar yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

A. Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran

4. Standar Proses Pembelajaran
 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B. Standar Penelitian meliputi
1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus meliputi :
1. Standar Visi Misi
 2. Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan
 3. Standar Identitas
 4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Suka Duka
 7. Standar Kemahasiswaan
 8. Standar Kehumasan

4. Dokumen SPMI Lainnya

a. Dokumen Manual SPMI

Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di Pascasarjana paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI dapat terpenuhi.

b. Dokumen Standar SPMI

Standar merupakan Prosedur Mutu yang dibuat untuk menjamin semua proses dilaksanakan secara bermutu. Prosedur Mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

c. Dokumen Formulir SPMI

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja Pascasarjana. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

5. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Dokumen Terkait

Untuk dapat dijalankan, SPMI Pascasarjana memerlukan dokumen-dokumen yang mengarahkan dan menjadi rujukan sehingga sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan keberlanjutannya. Dokumen yang utama dan strategis yang diperlukan dalam kebijakan SPMI Unud adalah sebagai berikut:

- a. Statuta Unud 2016
- b. Renstra Unud 2025 -2029
- c. Renstra Pascasarjana 2025 – 2029

Dari Pertor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana (Renstra Unud) 2020-2024 dalam implementasinya untuk lima tahun ke depan dimaksudkan sebagai langkah mencapai otonomi dan kesehatan organisasi, tercapainya akreditasi unggul, dan tercapainya World Class University (WCU) tahun 2027 sesuai dengan amanat RPAJP Unud Tahun 2020-2040. Dari pijakan Statuta Unud dan Renstra Unud tersebut menjadi dasar bagi Universitas Udayana dalam menentukan kebijakan SPMI dan diturunkan di Pascasarjana menjadi Renstra Pascasarjana 2025 – 2029, sehingga pelaksanaan SPMI tetap mengacu kepada SPMI Universitas Udayana. Selain itu digunakan pula beberapa dokumen atau peraturan yang terkait dengan kebijakan SPMI, yaitu:

a. Buku

- 1) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2018.
- 2) Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT, tahun 2019.
- 3) Pedoman APS 3.0 BAN PT 2019.
- 4) Penjaminan mutu pendidikan terbaru di DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menetapkan berbagai aspek terkait penjaminan mutu, termasuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

b. Lembaga Akreditasi:

Lembaga Akreditasi yang menjadi acuan pada Pascasarjana Universitas Udayana adalah Lembaga Akreditasi BAN-PT, serta LAM atau lembaga akreditasi internasional sesuai kebutuhan Prodi multidisiplin.

c. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang

akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- 5) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.
- 7) Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Prodi
- 8) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 12 Tahun 2018 tentang Kurikulum.
- 9) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 15 Tahun 2018 tentang Penelitian
- 10) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 18 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa.
- 11) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Profesi.
- 12) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 21 Tahun 2018 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.
- 13) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Udayana.
- 14) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.
- 15) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 4 Tahun 2020 Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 16) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020 – 2024.
- 17) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
- 18) Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

6. Pihak-pihak yang terkena Kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni Pascasarjana.

7. Daftar dan Definisi istilah Dalam Dokumen SPMI

Untuk menjaga persamaan persepsi terkait pelaksanaan SPMI di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana, maka diberikan daftar dan definisi istilah sebagai berikut:

- a. Untuk menyamakan persepsi setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan SPMI Pascasarjana, maka dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut: Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi dari sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Pascasarjana mengenai SPMI yang berlaku di Pascasarjana.
- c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- e. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit Pascasarjana secara berkala untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
- f. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pascasarjana untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit Pascasarjana.

8. Penutup

Demikianlah Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Udayana dibuat untuk dapat dijadikan acuan bersama dalam menjamin budaya mutu secara berkelanjutan.